



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 493/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 91 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Desa.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Desember 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH.SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Belu di Atambua;
7. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 493/KEP/HK/2025

TANGGAL : 8 Desember 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
1.	JUDUL: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR ...TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DESA 18 (DELAPAN BELAS) DESA	JUDUL: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR ...TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) DESA	
2.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ... dstnya.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ... dstnya.	
3.	Mengingat: Angka 5.	Mengingat: Dihapus.	
4.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Angka 1 s/d angka 7.	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Tetap. Ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yakni: 4. Kepala Desa adalah .. dstnya. 5. Badan Permusyawaratan Desa adalah dstnya. 7. Aset Desa adalah ... dstnya.	
5.	Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai ... dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai ... dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
6.	Pasal 10 (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Huruf a s/d huruf m. n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.	Pasal 10 (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Tetap. n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.	

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
7.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. luas wilayah dan cakupan wilayah kerja masing-masing Desa Lama dikurangi dengan luas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. luas wilayah dan cakupan wilayah kerja masing-masing Desa Lama dikurangi dengan luas wilayah dan cakupan wilayah kerja Desa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan</p>	
8.	LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II	<p>LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KOLOM KETERANGAN PADA TABEL LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II.</p> <p>Agar dilakukan penambahan kolom keterangan yang mencantumkan sisa jumlah penduduk desa lama, sisa jumlah jiwa desa lama, dan usia desa lama.</p>	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

